



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 48 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;  
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo perlu diganti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Potong Hewan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Pemotongan Ternak Ruminansia, Kuda dan Unggas.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD sesuai wilayah kerjanya.
12. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri dari potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*Frozen*).
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

UPTD Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPTD Rumah Potong Hewan**  
**Pasal 4**

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam penyelenggaraan di bidang pemotongan hewan.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 5

UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bidang pengelolaan rumah potong hewan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan RPH;
- b. pelaksanaan pemeriksaan ternak sebelum dan setelah dipotong;

- c. pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
- d. pelaksanaan pengawasan pemotongan ternak sehingga diperoleh produk daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH);
- e. pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit zoonosis;
- f. pelaksanaan pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari Rumah Potong Hewan di luar wilayah daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) uruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bidang pengelolaan RPH.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan RPH;
  - b. pemberian arahan, pembinaan pada jajaran petugas RPH;
  - c. penjabaran dan penyebarluasan kebijakan Kepala Dinas baik melalui surat edaran, nota maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
  - d. pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
  - e. pelaksanaan kegiatan *hygiene* dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengevaluasian penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Kepala UPTD;
  - g. pelaporan atas pelaksanaan penarikan retribusi;
  - h. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
  - i. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - k. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
  - l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - m. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VI**  
**WILAYAH KERJA/UNIT KERJA NON STRUKTURAL**  
**Pasal 10**

- (1) Wilayah kerja/unit non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPT.
- (2) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan UPTD Rumah Potong Hewan dalam memberikan pelayanan.
- (4) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pusat Pendaratan Ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ESELON JABATAN**  
**Pasal 12**

Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo  
 pada tanggal 20 September 2024  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.


WAWAN SETIAWAN

KARNA SUSWANDI



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 September 2024  
Nomor : 48 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI